

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan jalan adalah suatu perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana sebagai akses tumbuhnya perekonomian di Indonesia, seperti halnya pembangunan Jalur Lintas Selatan atau yang bisa disebut JLS yang menghubungkan dari Banten hingga Jawa Timur sepanjang 1.546,78 kilo meter, jalan ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan dari selatan hingga utara akan tetapi masyarakat menggunakan kesempatan tersebut sebagai sarana Para pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima itu sendiri merupakan salah satu sektor dalam perkembangan ekonomi seseorang, terutama bagi golongan kelas menengah kebawah, oleh sebab itu kebanyakan dari masyarakat kaum menengah kebawah banyak yang memilih sebagai pedagang kaki lima. Ditinjau dari segi modal dan keuntungan bisa dikatakan sangat menjanjikan, berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat terutama kabupaten Tulungagung, bermata pencarian sebagai pedagang kaki lima, terlebih lagi mata pencarian sebagai pedagang kaki lima itu juga sangat di gemari oleh kaum milenial.

Banyak sekali kaum gen z membuka usaha sebagai pedagang kaki lima seperti, pakaian, minuman, makanan, maupun alat-alat perkakas.

Sarana yang di gunakan utuk berjualan pun bermacam-macam seperti karpet atau tikar, gerobak, motor, mobil dan masih banyak lagi.

Maka tidak heran lagi di trotoar jalan, alun-alun, pingiran kota serta wilayah manapun kita bisa menjumpai para pedagang kaki lima yang seharusnya bukan merupakan area untuk berdagang, Area tempat berdagang itu sendiri sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000.² Namun hal tersebut tidak di perhatikan oleh sebagian masyarakat, Terutama pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

Terlebih lagi pada kawasan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Tulungagung sebagai tempat strategis sangat ramai Sehingga membuat penyempitan jalan dan kecelakaan yang terjadi pada bulan November kemarin, alih fungsi jalan terjadi karena hal ini belum tegas kepastiannya dari pihak pemerintah.³

Jalur lintas Selatan itu sendiri sebagai jalan yang menghubungkan antara Tulungagung dan Trenggalek yang mana hal tersebut di kemudian hari akan sebagai jalur ramai kendaraan sebagai tempat peralihan ekonomi, terlebih lagi sekarang masih tahap pembangunan jalan yang menjadikan jalan tersebut sewaktu waktu akan di perluas ataupun dipelebar.

Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak menghiraukan terhadap hal tersebut, sebab di Jalur lintas Selatan itu sendiri sebagai ladang usaha untuk

² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

³ Wawancara langsung dengan Bapak Sudariyanto selaku Ajun Komisaris Polisi di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 09.57 WIB.

para pedagang kaki lima yang mana berjualan dengan alih alih pemandangan yang sangat indah dari pantai selatan yang membuat banyak pengunjung berdatangan.

Awal mula hal tersebut menjadi ramai itu dari vidio vira yang di unggah dari salah satu akun medsos yang membuat Jalur Lintas Selatan menjadi sangat ramai,dapat dipungkiri kebanyakan yang datang adalah kaum milenial yang sering aktif di medsos dan juga banyak keluarga keluarga yang datang untuk sesekali melihat keidahan alam yang berada di Selatan.

Alih-alih di peruntukan menjadi jalan alternatif dan menghindari kemacetan yang ada menjadi sasaran tempat wisata dan dijadikan ladang tempat usaha. dalam hal tersebut selakyaknya pemerintah melakukan penegakan terhadap pedagang kaki lima sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 22 Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berbunyi 1. Setiap orang atau badan dilarang menepatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pingir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang di izinkan bupati.⁴ Namun banyak masyarakat yang mengabaikan aturan tersebut yang menjadikan penyempitan jalan di karenakan banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan JLS dan juga parkir liar di sepanjang tepi jalan. Sementara itu aturan yang terkait atas penyempitan jalan tercantum

⁴ Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 43 Ayat 1 menyingung tentang penggunaan penyediaan fasilitas parkir untuk umum dan dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.⁵

Dengan demikian selayaknya para penegak hukum memperhatikan keadaan tersebut sehingga masyarakat menjadi patuh atas ketertiban umum, selain itu para penegak hukum juga harus memperhatikan oknum-oknum parkir liar yang ada di sepanjang jalan JLS agar mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan masalah tersebut maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian guna menulis skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalur Lintas Selatan Tulungagung Berdasarkan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum”**

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di Rumuskan sebagai baerikut :

1. Bagaimana peneggakan hukum terhadap pedagang kaki lima di sepanjang jalan Jalur Lintas Selatan Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Tulungagung sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap para pedagang kaki lima sepanjang jalan Jalur Lintas Selatan Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi para penegak hukum dalam menertibkan para pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Tulungagung sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Segi Teoritis

Hasil dari penelitian, ini diharapkan penelitian ini berguna Sebagai keperluan untuk akademis dan dapat memperkaya penelitian berikutnya khususnya penelitian terhadap penegakan terhadap ketertiban umum Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012.

Sebagai penulis mengharapkan hasil dari penelitian bisa menjadi pengetahuan bagi para masyarakat umum, serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Terkhusus Prodi Hukum Tata Negara dan masyarakat terkait tentang hukum.

2. Segi Pemerintah

Kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, dengan ini dapat mengurangi terjadinya perdagangan liar.

2.1. Segi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang dapat menambah wawasan terhadap masyarakat khususnya bagi para masyarakat berprofesi pedagang kaki lima, yang mana juga membangun kerja sama antara sektor masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat mewujudkan ketertiban umum yang layak.

E. Penegeasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar ataupun kesalah pahaman interprestasi serta memudahkan pemahaman tentang judul di atas, Maka penulis perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini :

1. Penegasan Konseptual.

a) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan, akan tetapi masyarakat turut aktif berperan dalam penegakan hukum.⁶ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Karawang: Gadjah Mada Unive, 2000) hal. 375-376

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Teruntuk lebih jelasnya penegakan hukum yang dibahas di penelitian ini adalah penegekan hukum para pedagang kaki lima yang berada di Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum.

b) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah sebuah bentuk hukum yang tertulis yang berisi mengenai peraturan maupun tingkah laku yang bersifat umum serta mengikat. Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum.

c) Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah salah satu mayarakat Indonesia yang berdagang yang menjalankan jualannya di pingir-pingir jalan dalam skala kecil, dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di

⁷ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta : Liberty 2019),hal. 32

jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.⁸ Pada penelitian ini pedagang kaki lima yang di maksud adalah pedagang kaki lima yang berlokasi di sepanjang jalan Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan lebih mengkaji secara mendalam mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalur Lintas Selatan Tulungagung Berdasarkan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menunjukkan gambaran hasil dari penelitian ini, selanjutnya penelitian skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian dalam hal ini apabila dijabarkan akan menjadi enam bab. Sebelum memasuki bab pertama, terlebih dahulu peneliti akan menyajikan bagian permulaan yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan,

⁸ Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 14.33

motto, halaman persebahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Setelah itu, barulah masuk kedalam pembahasan yang bila dirinci memiliki 6 bab pembahasan sebagai berikut:

Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,penegasan istilah ,metode penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini memuat tinjauan pustaka Penegakan hukum, Teori Penegakan Hukum, Instrumen Penegakan Hukum serta Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum.

Bab ketiga, pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalur Lintas Selatan Tulungagung Berdasarkan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum. Selain itu, pada bab ini peneliti akan mencantumkan mengenai lokasi penelitian,kehadiran peneliti, sumber data,teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian dan juga mengenai tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, pada bab ini memuat mengenai paparan data dan temuan penelitian yang telah didapatkan peneliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalur Lintas Selatan

Tulungagung Berdasarkan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum.

Bab kelima, pada bab ini berisi mengenai paparan data dan temuan penelitian mengenai efektivitas bantuan permodalan ikan kecil terhadap petani ikan berdasarkan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalur Lintas Selatan Tulungagung Berdasarkan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan temuan penelitian atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.